

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	13
Kewajiban	18
Ekuitas Dana	18
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	18
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	21
BAB V	24
PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
 - BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
 - BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
 - BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang tugaskan kepada daerah.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Adapun ringkasan perubahan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel III.1

Tabel 2.1
Ringkasan Perubahan APBD Dinas Dukcapil
Tahun Anggaran 2025

KODE					URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1					2	3	4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.340.404.315	6.414.408.272
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.537.556.015	5.545.704.472
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.020.415	4.273.128.072
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.045.020.415	4.273.128.072

2	12	0 1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
2	12	0 1	2,05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0
2	12	0 1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.000.000	137.383.000
2	12	0 1	2,06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	10.000.000	7.299.700
2	12	0 1	2,06	0 2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	0	0
2	12	0 1	2,06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	90.000.000	65.205.800
2	12	0 1	2,06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	7.000.000	4.200.000
2	12	0 1	2,06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	30.000.000	29.245.000
2	12	0 1	2,06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	60.000.000	31.432.500
2	12	0 1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.935.600	1.020.151.000
2	12	0 1	2,08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	40.000.000
2	12	0 1	2,08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	150.000.000	150.000.000

2	12	0 1	2,08	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	0	0
2	12	0 1	2,08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	983.935.600	830.151.000
2	12	0 1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.600.000	115.042.400
2	12	0 1	2,09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	76.600.000	70.042.400
2	12	0 1	2,09	0 5	Pemeliharaan Mebel	0	0
2	12	0 1	2,09	0 6	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000
2	12	0 1	2,09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000
2	12	0 2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	693.500.000	679.262.800
2	12	0 2	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	693.500.000	679.262.800
2	12	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	10.000.000	5.408.500
2	12	0 3	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000	5.408.500
2	12	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99.348.300	184.032.500

2	12	0 4	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.348.300	184.032.500
2	12	0 4	2,03	0 3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.348.300	184.032.500

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pelaksanaan belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 semua kegiatan dapat terlaksana akan tetapi terdapat kendala pada sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu tidak adanya ketersediaan barang belanja yang sesuai dengan harga dan spesifikasi pada DPA sehingga tidak dapat dibelanjakan sesuai rencana, hal tersebut menjadi kendala kurang maksimalnya penyerapan anggaran.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.1.1. Pendapatan - LRA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan **Tidak Dipungut Biaya (Gratis).**

- 3.1.2. Belanja
1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Belanja Operasi Dinas Dukcapil
Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2025 (Rp)
1	Belanja Pegawai	4.273.128.072	4.094.488.794
2	Belanja barang dan Jasa	1.962.170.200	1.862.839.605
	Jumlah	6.235.298.272	5.957.328.399

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 167.699.950 atau 93.62% dari Anggaran sebesar Rp. 179.110.000

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO diterima per 31 Desember 2025	Rp. 0,00
Pendapatan denda/retribusi	Rp. 0,00
Pendapatan Hibah/Transfer	Rp. 0,00

3.1.4. Beban

Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.553.861.673,31 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Beban Laporan Operasional

Uraian beban	Nama rekening	Jumlah
Beban Operasi	Beban Pegawai	4.079.294.427,00
	Beban Barang dan Jasa	1.731.887.719,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	496.694.547,32
	Beban Penyusutan Gedung dan Bagunan	236.886.113,54
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.223.803,95

	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.875.062,50
Defisit Non Operasional	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan	0
	JUMLAH	6.553.861.673,31

3.1.5. Aset

Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya dengan realisasi TA 2024 dan TA 2025, sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 3.3
Aset TA 2024 dan Aset TA 2025

No	Uraian Aset		Tahun 2024	Tahun 2025
1	ASET LANCAR	Alat Tulis Kantor	156.867.000,00	162.979.850,00
		Kertas dan Cover	32.941.800,00	30.875.635,00
		Bahan Cetak	4.796.500,00	4.796.500,00
		Benda Pos	2.680.000,00	1.000.000,00
		Bahan Komputer	209.453.312,00	270.624.113,00
		Perabot Kantor	4.218.000,00	2.150.000,00
		Alat Listrik	2.205.000,00	1.495.620,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.325.000,00	4.100.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR		417.486.612,00	478.021.718,00

2	ASET TETAP	Tanah	105.114.300,00	105.114.300,00
		Peralatan Mesin	8.398.928.234,00	8.591.905.084,00
		Gedung dan Bangunan	11.844.305.676,84	11.844.305.676,84
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	146.873.202,00	146.873.202,00
		Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.523.113.716,16)	(8.036.683.913,48)
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.004.103.030,08)	(2.240.989.143,62)
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(74.249.329,20)	(78.473.133,15)
	JUMLAH ASET TETAP		10.893.821.837,40	10.332.118.572,59
	3	ASET LAINNYA	Aset Tidak Berwujud	91.469.250,00
Aset Lain-lain			394.205.870,00	394.205.870,00
Akumulasi Penyusutan		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(86.594.187,50)	(91.469.250,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(394.205.870,00)	(394.205.870,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		4.875.062,50	0	
JUMLAH ASET		11.316.183.511,90	10.810.140.290,59	

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 Sebesar **Rp. 10.810.140.290,59**. Yang disajikan di neraca merupakan nilai aset tetap neraca TA 2024 di tambah perolehan barang TA 2025.

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. TANAH (KIB A)

Aset tetap berupa tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung terletak di Jl. Pahlawan No. 98 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung seluas 4.835 m² berasal dari eks tanah bengkok C No. P.70.S.III pengadaan Tahun 2005 sebesar **Rp. 105.114.300,00**

b. PERALATAN DAN MESIN (KIB B)

Penilaian atas aset tetap peralatan dan mesin dalam rangka penyusunan neraca awal berdasarkan pada nilai perolehan barang TA 2024 dan perolehan barang sampai TA 2025. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing senilai **Rp. 8.398.928.234,00** dan **Rp. 8.591.905.084,00**.

Saldo tersebut didasarkan karena adanya penambahan sebagai berikut :

Jumlah Peralatan dan Mesin TA 2025 **Rp. 308,244,950,00**

Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2025 (Belanja Modal) terdiri dari :

URAIAN	HARGA	KETERANGAN
Kendaraan Bermotor Penumpang	130,000,000.00	Mutasi dari pengelola ke Dindukcapil
Alat Kantor Lainnya	1,500,000.00	Belanja modal perolehan tahun 2025
Alat Komunikasi	1,970,000.00	Mutasi HP dari BPKPAD ke Dindukcapil
Personal Computer	8,575,000.00	Mutasi laptop dari Kesbangpol ke Dindukcapil
Peralatan Personal Computer	85,700,000.00	Belanja modal perolehan tahun 2025
Peralatan Komputer Lainnya	80,499,950.00	Belanja modal perolehan tahun 2025

- **JUMLAH ALAT MESIN (KIB B) Rp. 308,244,950,00**

c. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

Penilaian atas aset tetap gedung dan bangunan berdasar pada nilai perolehan barang TA 2024, untuk TA 2025 tidak ada perubahan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sama yaitu **Rp. 11.844.305.676,84** dan **Rp. 11.844.305.676,84**

JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C) Rp. 11.844.305.676,84

d. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (KIB D)

Penilaian atas aset tetap untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa instalasi dan jaringan. Penilaian berdasarkan pada hasil perolehan barang TA 2025 saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 31

Desember 2025 yaitu **Rp. 146.873.202,00** dan **Rp. 146.873.202,00**

JUMLAH JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (KIB D)
Rp. 146.873.202,00

e. ASET TETAP LAINNYA (KIB E)

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada nilai perolehan pada tanggal neraca awal.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 nilainya sama, yaitu **Rp. 66.500,00** dan **Rp. 66.500,00**

JUMLAH ASET TETAP LAINNYA (KIB E) Rp. 66.500,00

f. ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan / KDP Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 adala **0 (Nol)**.

g. ASET LAINNYA

Penilaian terhadap aset lainnya berupa aset tak berwujud, aset peralatan mesin rusak Tahun 2024 di tambah aset tak berwujud Tahun 2025. Saldo per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2025 masing-masing dengan nilai **Rp. Rp.4.875.062,50** dan **Rp. 0,00**

h. BARANG EKSTRAKOMTABEL

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan

bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Penilaian terhadap barang ekstrakomptabel adalah belanja modal yang nilainya di bawah Rp. 500.000,00. Saldo per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2025 dengan nilai **Rp.125.401.410,00** dan **Rp. 115.112.910,00**

3.1.6. Kewajiban

1. Kewajiban jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dindukcapil yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu yang meliputi hutang PFK, hutang bunga, bagian lancar hutang jangka panjang dan lain-lain. Kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 127.526.734,00**.

→ utang belanja jangka pendek per 31 Desember Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

Utang belanja TPP	Rp.	115.404.972,00
Utang belanja Jasa Kantor	Rp.	0,00
Utang belanja PTT	Rp.	12,121,762,00

Total kewajiban jangka pendek Tahun 2025 yaitu Rp. 127.526.734,00.

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

EKUITAS DANA	2025	2024
Jumlah Ekuitas	10.674.212.306,59	11.103.045.630,90

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

- 1. Penyisihan Piutang
- 2. Beban Dibayar Dimuka
- 3. Pendapatan Diterima Dimuka
- 4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

- 1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- 2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain - lain PAD yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			

• Belanja Pegawai	4.094.488.794,00	4.079.294.427,00	
• Belanja Brg & Jasa	1.862.839.605,00	1.731.887.719,00	
• Belanja Modal	167.699.950,00		
• Beban Penyusutan & Amortisasi			
• Beban Penyisihan Piutang			
Jumlah Beban Operasi	5.957.328.399,00	5.811.182.146,00	

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang

administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
 - b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Sub Koordinator Kelahiran dan kematian; dan
 - b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Reformasi Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Government*), sehingga implementasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsipnya meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan Reformasi Pembangunan Pemerintah dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah serta dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 03 Februari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1001